

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Pendidikan

Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama Sekolah Dasar

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di ataskertasbermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) [Fotokopi]
2. Izin Penyelenggaraan atau Operasional atau Pendirian Satuan Pendidikan Indonesia (SPI) yang diselenggarakan oleh masyarakat
3. Izin Penyelenggaraan atau Operasional atau Pendirian SPK terdahulu
4. Rekomendasi Satuan Pendidikan Kerjasama SD (SPK SD) terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-2

Perpanjangan : No. 1-4

Perubahan : 1, 3-4

Persyaratan :

1. Persyaratan Dasar
2. Rekomendasi dari Perwakilan Republik Indonesia (RI) di negara asal Satuan Pendidikan Asing (SPA) atau Institusi Pendidikan Asing (IPA) tentang SPA atau IPA yang akan bekerja sama dengan Institusi Pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan di Indonesia (IPI)
3. Perjanjian kerja sama antara IPI dengan SPA mitra termasuk kesepakatan tentang kepemilikan aset sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia
4. Sertifikat akreditasi “A” bagi SPI yang diselenggarakan oleh IPI pemrakarsa
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) SPK termasuk rencana pengayaan standar nasional pendidikan dengan standar pendidikan negara lain yang mempunyai keunggulan di bidang pendidikan
6. Perpanjangan perjanjian kerja sama penyelenggaraan SPK
7. RIP satuan pendidikan dan perubahan (Format 2)
8. RIP satuan pendidikan
9. Referensi bank dan/atau bukti lainnya berupa bank statement atau sertifikat deposito dan surat pernyataan ketua yayasan tentang perkiraan pemasukan dan pembiayaan 6 (enam) tahun ke depan berdasarkan trend jumlah peserta didik yang diterima [Fotokopi]
10. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:

☐ Informasi tentang kurikulum yang digunakan

☐ Jumlah & kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Jika SPI sudah menggunakan pendidik dan tenaga pendidik asing, maka harus dilampirkan RPTKA dan IMTA

☐ Jumlah & jenis sarana prasarana (menurut jenis, kondisi dan penggunaan atau fungsi)

☐ Jumlah siswa per jenjang berdasarkan kewarganegaraan

☐ Proses pembelajaran, penilaian, pengelolaan dan pembiayaan
11. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari Yayasan yang menyatakan :

☐ Perubahan nama bagi satuan pendidikan yang menggunakan kata Internasional, jika perubahan

☐ Peserta didik WNI akan diikutkan dalam Ujian Nasional dan akan diberikan materi atau mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

☐ Peserta didik WNA wajib diajarkan Bahasa Indonesia dan Budaya Indonesia (Indonesian Studies)

☐ Pendidik WNI yang dipekerjakan paling sedikit 30% dari jumlah pendidik, dan tenaga kependidikan WNI yang dipekerjakan paling sedikit 80% dari jumlah tenaga kependidikan selain Kepala Sekolah
12. Jika tanah atau bangunan disewa:

☐ Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan minimal 6 (enam) tahun ke depan

☐ Surat pernyataan dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan

☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan [Fotokopi]

Keterangan Persyaratan

Baru : No.1-2,4-7,11-12

Perpanjangan : No.1-2,6-7,9-12

Perubahan :1,3,8-12

Catatan

